



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 40/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**PANITIA ADHOC REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR 43/SK/I1-SA/OT/2003 TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KETETAPAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR  
14/SK/SENAT-ITB/1995 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN GELAR  
DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA) DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/I1-SA/2003 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dirasakan perlu direvisi sesuai dengan perubahan organisasi ITB, dan perubahan lingkungan, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- b. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a perlu dibentuk Panitia Adhoc Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/I1-SA/OT/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 14/SK/SENAT-ITB/1995 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Di Institut Teknologi Bandung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/PER/I1-SA /OT/2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
5. Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/I1-SA/OT/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 14/SK/SENAT-ITB/1995 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Di Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA  
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc.  
2. Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, MT.

**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Melakukan Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/I1-SA/OT/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 14/SK/SENAT-ITB/1995 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa);
2. Melaporkan kemajuan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 pada Rapat Komisi III Senat Akademik ITB.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Maret 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 9 Desember 2019

KETUA,



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.  
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.